



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Rato, 15 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Cendrawasih II, Gang Elang, RT.010, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon I, Sape, 06 Juli 1988, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih II, Gang Elang, RT.010, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 02 Oktober 2019 dengan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.TR, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.TR | 1 dari 10



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 15 Januari 2015;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama H.M. Saleh (ayah kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama H. Bahjuri Rajak untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Munir dan Ardiansyah semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Habibikal Biallah bin Lutfin, Berau 14 Oktober 2015;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.TR | 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon I), yang dilaksanakan di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 15 Januari 2015, dihadapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang penghulu yang menikahkan Pemohon I adalah H. Bahjuri Rajak, dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama H.M. Saleh, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Munir dan Ardiansyah, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6403092607190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 26 Juli 2019, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.TR | 3 dari 10



- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 64030926071002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 29 Juli 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);
- Foto Kopi Surat keterangan /CSBR-II/2019 atas nama Pemohon I Nomor 470/2607190028/SUKET/CSBR- II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 29 Jului 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);
- Foto Kopi Surat keterangan /CSBR-II/2019 atas nama Pemohon II Nomor 470/2607190029/SUKET/CSBR- II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 29 Juli 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);
- Asli surat Keterangan belum pernah Menikah nomor B-410/Kua.16.05.09/PW.01/X/2019 bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P- 5);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. Saksi, , 12 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Gang Merak, RT. 10, Kelurahan Rinding, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon II;
- bahwa benar para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tahun 2015 di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- bahwa pelaksanaan akad nikahnya bertempat di rumah saksi di Kelurahan Rinding;

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.TR | 4 dari 10



- bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama H. M. Saleh;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama H. Bahjuri Rajak;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp Rp 100.000,00 ,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa dari perkawinan mereka telah diakrui 1 (satu) orang anak yang lahir di Berau tahun 2015;
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;

2. Saksi, , 14 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Gang Merak, RT. 10, Kelurahan Rinding, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon II;
- bahwa benar para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tahun 2015 di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- bahwa pelaksanaan akad nikahnya bertempat di rumah saksi di Kelurahan Rinding;
- bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama H. M. Saleh;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama H. Bahjuri Rajak;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 ,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.TR | 5 dari 10



- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa dari perkawinan mereka telah diakrunkai 1 (satu) orang anak yang lahir di Berau tahun 2015;
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan suami Pemohon yang telah dilaksanakan di Kecamatan Teluk Bayur , Kabupaten Berau., Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 15 Januari 2015, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 huruf (b), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi dan Saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 maka terbukti, para Pemohon adalah bertempat tinggal di Cendrawasih II, Gang Elang, RT.010, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau,

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.TR | 6 dari 10



Provinsi Kalimantan Timur, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau., Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 15 Januari 2015 yang lalu;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama H.M Saleh;
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat jasmani serta rohani, masing-masing bernama Pemohon I dan Pemohon I serta maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah),- yang telah dibayar tunai;
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di tante Pemohon II sebagaimana alamat para Pemohon tersebut di atas, tidak pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.TR | 7 dari 10



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.TR | 8 dari 10



yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di Kecamatan Teluk

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.TR | 9 dari 10



Bayur , Kabupaten Berau., Provinsi Kalimantan Timur,pada tanggal 15 januari 2015

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **22 Safar 1441 Hijriyah**, oleh **Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Kaspul Asrar**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim Tunggal ,

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Kaspul Asrar

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBK Pemanggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.TR | 10 dari 10